

Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa dengan Pendekatan *Social Intrepreneur*

*Ahmad Zamroni, Mohammad Balafif, Susi Tri Wahyuni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

DOI: [10.46821/bharanomics.v3i2.573](https://doi.org/10.46821/bharanomics.v3i2.573)

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga yang didirikan atau dibentuk oleh pemerintahan desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi inovasi BUMDes dalam pendayagunaan potensi ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi Desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta memberikan sumbangan bagi pendapatan asli desa. Terdapat dua rumusan masalah yang hendak dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana Strategi Pengembangan BUMDes Sekapuk Dalam Meningkatkan Potensi Desa?. (2) Bagaimana Cara Pemerintah Desa Dalam Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Desa Melalui Program Bumdes?. Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan proses-proses yang telah dilakukan yakni, a) pengumpulan data/dokumen; b) wawancara; c) menganalisis data yang sudah didapat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) BUMDes dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal Desa perlu ditingkatkan lagi. (2) BUMDes dalam mengoptimalkan potensi ekonomi desa luar biasa karena BUMDes Sekapuk bisa memberikan pelayanan masyarakat. BUMDes Sekapuk diharapkan bisa lebih mengembangkan pengelolaan potensi ekonomi lokal desa yang ada.

Kata Kunci: Strategi Pengembangan, BUMDes, Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa, Social Intrepreneur.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan otonomi daerah dengan menganut atas desentralisasi. Otonomi yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk menjalankan pemerintahan yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Konsep otonomi daerah terkait penghargaan terhadap kekhasan daerah maka pemerintah memberikan hak otonomi terhadap desa. Desa sebagai unit analisis yang kuat, baik dalam arti materi maupun metafora. Komunitas desa tradisional sering diarak sebagai teladan kebajikan, dan desa modern sebagai versi asli yang rusak. Gagasan tentang desa tradisional sebagai egaliter, mandiri, otonom, berorientasi pada subsistem, korporat, damai dan bermoral seringkali bertentangan dengan bukti bersejarah. Dengan demikian, hal tersebut menyajikan kesulitan ketika citra desa digunakan untuk membangun visi tentang apa yang dilakukan pembangunan, dan seharusnya dilakukan di perdesaan yang berada di wilayah negara berkembang (Nursetiawan, 2017).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Masalah pengangguran merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap negara, demikian pula yang terjadi di Indonesia, masalah pengangguran dan tenaga kerja di Indonesia masih menjadi persoalan yang perlu disikapi secara serius. Tingginya angka pengangguran di Indonesia dipengaruhi juga oleh kualitas ketenagakerjaan di Indonesia yang masih memprihatinkan baik dilihat dari sisi kualifikasi maupun kompetensi. Angka pengangguran yang cukup besar tersebut tentunya dapat menimbulkan masalah sosial yaitu kemiskinan. Diperlukan beberapa solusi nyata untuk menekan permasalahan sosial yang timbul karena tingginya tingkat pengangguran akibat terbatasnya lahan pekerjaan. Oleh karena itu, masyarakat perlu diarahkan dan didukung untuk tidak hanya berorientasi sebagai pencari kerja (*job seeker*) namun dapat dan siap menjadi pencipta pekerjaan (*job creator*) juga.

Suatu cara untuk mengatasi permasalahan sosial yang dewasa ini menjadi perhatian besar negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah mengembangkan kewirausahaan sosial atau populer dengan nama *social entrepreneur*. Dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan diperlukan konsistensi. Hal itu harus menjadi konsepsi yang benar-benar memungkinkan masyarakat pedesaan untuk dapat bertahan dalam situasi perekonomian yang serba sulit seperti saat ini. Selain itu, meningkatkan harkat dan martabat serta kemampuan dan kemandirian yang nantinya dapat menciptakan suasana kondusif. Jadi, hal itu memungkinkan masyarakat pedesaan untuk berkembang dan memperkuat daya saing serta potensi yang dimiliki. Tujuan penelitian ini adalah memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan keuangan dan pembangunan desa dilaksanakan dengan baik sehingga pemanfaatan dana desa menjadi lebih optimal. Ruang lingkupnya meliputi kebijakan keuangan dan pembangunan desa beserta implementasi dana desa dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh Pemerintah Desa (Sofia, 2015).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa khususnya dalam peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat pra-sejahtera, yakni dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes secara teknis merupakan sebuah lembaga yang mendorong untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa sebagai sebuah lembaga yang dibentuk untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan, serta potensi desa. Beragam potensi desa sebagai daya tarik sumber pembangunan seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para *stakeholder* (yang berkepentingan) dalam upaya kemajuan pembangunan yang merata. Diperlukan upaya khusus yang terstruktur dan terorganisir demi peningkatan taraf hidup masyarakat di perdesaan. Sehingga di era modernisasi saat ini diperlukan strategi dalam mewujudkan kemandirian desa dan mengentaskan permasalahan ataupun hambatan pelaksanaan BUMDes melalui sebuah inovasi peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat perdesaan dengan pengembangan inovasi BUMDes (Nursetiawan, 2017).

Secara teknis BUMDes mengacu kepada Permendes PPDT No. 4 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Denga hadirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kedepan desa mendapat peluang yang lebih besar untuk

meningkatkan perannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan. Dalam hal ini BUMDes dapat menjadi instrumen dan dioptimalkan perannya sebagai lembaga ekonomi lokal yang legal yang berada ditingkat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa. Pada intinya Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa berlaku untuk umum, artinya tetap dalam pelaksanaan di daerah harus ada penyesuaian yang kemudian diatur oleh Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan keadaan alam, lingkungan, dan budaya setempat. Pendirian BUMDes juga dimungkinkan atas inisiatif Pemerintah Kabupaten sebagai bentuk intervensi pembangunan pedesaan untuk mendukung pembangunan daerah. Pengelolaan dan pelaporan BUMDes haruslah terbuka bagi pemerintah dan masyarakat, artinya dasar pengelolaan harus transparan sehingga ada mekanisme *chek and balance* baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat.

Jawa Timur sendiri, usaha pembangunan BUMDes yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian lokal telah dikembangkan sejak disahkannya peraturan tentang BUMDes itu sendiri. Hampir setiap kabupaten di wilayah Jawa Timur mempunyai proyek percontohan BUMDes. Pendirian BUMDes sendiri disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa yang ada. Misalnya seperti pengembangan objek wisata, pengelolaan pasar desa, kegiatan simpan pinjam, pengembangan UKM, dsb. Upaya mewujudkan konsep pendirian BUMDes, dirintis dengan jalan mengoptimalkan kapasitas dan kegiatan ekonomi yang sudah berjalan dan dikelola desa (Adawiyah, 2018).

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai memiliki peran strategis dalam upaya mengoptimalkan potensi yang ada di desa. Karena itu, BUMDes diharapkan mampu menguasai ekonomi di desa. BUMDes di Kabupaten Gresik sendiri kian berkembang. Saat ini ada 330 BUMDes, artinya semua desa di Kota Pudak sudah memiliki BUMDes. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gresik mengatakan, berkembangnya BUMDes itu karena setiap desa diwajibkan memberikan modal awal kepada BUMDes yang ada di desanya. Modal awal berasal dari dana desa minimal Rp 50 juta dan boleh lebih sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama. Hal ini dibutuhkan untuk lebih memberdayakan BUMDes. Mantan Kabag hukum Pemkab Gresik itu membeberkan, saat ini sudah terbentuk di semua desa yaitu berjumlah 330 BUMDes. Namun demikian, keberadaan BUMDes masih belum optimal. Menurutnya hanya 281 BUMDes yang aktif melaksanakan pengembangan usaha, atau sekitar 72 persen dari jumlah yang ada, kami terus berupaya untuk membimbing agar BUMDes lainnya bisa berkembang. Namun demikian, dia mengingatkan pengelolaan BUMDes membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, terlebih dalam mengelola potensi yang ada di desa. Jika semua elemen itu terpenuhi, maka seluruh kebutuhan desa dari hulu sampai hilir bisa terpenuhi (<http://beritagresik.com/ekonomi/29/11/2018/bumdes-diharapkan-mampu-kuasai-ekonomi-desa-di-gresik.html>. diakses pada 22 April 2019).

Salah satu desa yang telah mendirikan program BUMDes adalah Desa Sekapuk yang berada di Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Dalam kasus ini, pendirian BUMDes Sekapuk termasuk ke dalam perencanaan pembangunan dari bawah, hal ini karena BUMDes Sekapuk tidak lagi didirikan atas dasar instruksi dari

pemerintah, melainkan berdasarkan atas inisiatif dari salah satu warga desa yang ingin menggabungkan usaha-usaha desa yang sebelumnya sudah ada agar dijadikan satu dalam sebuah lembaga desa, serta mengembangkan usaha-usaha lainnya yang bermanfaat bagi warga desanya. Berdasarkan usulan warga tersebut kemudian perwakilan masyarakat bersama Kepala Desa dan Pemerintahan Desa mengadakan Musyawarah Desa bersama dengan organisasi masyarakat lainnya seperti BPD, LSM, dan tokoh masyarakat terkait perencanaan pendirian program desa tersebut. Dari musyawarah tersebut kemudian didapatkan kesepakatan berupa dicanangkannya program BUMDes yang sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 78.

Pemerintah Desa kemudian mengadakan sosialisasi kepada warga desa tentang pendirian BUMDes. Sebagian besar warga merespon dengan antusias tentang pendirian BUMDes tersebut. Hal ini juga karena faktor kondisi perekonomian warga yang sebagian rendah, sehingga warga kemudian berinisiatif untuk mengembangkan usaha bersama melalui suatu lembaga desa guna mengatasi kesulitan yang dialami para warganya.

BUMDes Sekapuk didirikan pada tanggal 16 Maret 2009, dengan usaha-usaha yang bergerak di dalamnya seperti simpan pinjam berupa UED (Unit Ekonomi Desa), pelayanan berupa jasa timbang hasil pertambangan gunung, pembayaran listrik online, PAM, dan agrobisnis. Adapun sumber modal awal BUMDes berasal dari bantuan berupa hibah dari pemerintah dan kemudian ada penguatan modal yang sebagian berasal dari hibah bergulir (usaha BUMDes sebelumnya). BUMDes ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan Peraturan Desa Sekapuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.

Pada tahun 2014, BUMDes Sekapuk yang tergolong masih baru beroperasi ini pernah mencapai prestasi yang luar biasa. BUMDes Sekapuk telah berhasil menjadi nominator terbaik ke-3 se-Jawa Timur karena pencapaian aset yang besar, yakni sebesar Rp. 558.426.629,- dari modal awal pada tahun 2009 sebesar Rp. 338,5 juta. Hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan baik dari pemerintah maupun masyarakat desa Sekapuk sendiri (Nisa', 2017).

Beragam potensi sumber daya alam desa yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik sumber pembangunan seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para *stakeholder* (yang berkepentingan) dalam upaya kemajuan pembangunan yang merata. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan seperti kekuatan, kesanggupan, dan daya yang bisa dikembangkan menjadi lebih besar. Istilah potensi tidak hanya ditunjukkan untuk manusia tetapi juga untuk entitas lain, seperti istilah potensi daerah, potensi wisata dan lain sebagainya (Septiani, 2017).

Dalam pelaksanaan program BUMDes Sekapuk, partisipasi masyarakat desa Sekapuk terbilang cukup aktif hingga berdampak pada kesuksesan yang telah diraih oleh BUMDes Sekapuk di tahun 2014 lalu. Akan tetapi, dalam perkembangannya setelah pencapaian prestasi tersebut, intensitas partisipasi masyarakat mulai menurun sehingga BUMDes saat ini menjadi kurang efektif karena kurangnya kontribusi dari masyarakat desa. Beberapa masyarakat mulai enggan untuk ikut berpartisipasi secara sukarela jika tidak diajak langsung untuk berpartisipasi. Hal ini tentu akan menghambat kinerja BUMDes dalam melayani masyarakatnya, sehingga BUMDes melakukan

penguatan pertahanan melalui partisipasi masyarakatnya agar BUMDes Sekapuk kembali berjalan dengan baik dan efektif seperti sebelumnya. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengangkat isu ini sebagai sebuah tema dalam skripsi dengan judul “Strategi Pengembangan Bumdes dalam Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa dengan Pendekatan *Social Intrepreneur*”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan kualitatif dimana metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini peneliti berusaha menggambarkan objek dan subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang di teliti secara tepat. Hal ini untuk memahami fenomena yang terjadi di BUMDes Sekapuk Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, misalnya pengaplikasian, persepsi dan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Sekapuk

Lokasi penelitian yang saya jadikan sebagai obyek kajian untuk mengetahui strategi pengembangan BUMDes dalam optimalisasi potensi ekonomi desa dengan pendekatan *social intrepreneur* adalah di Desa Sekapuk. Desa sekapuk merupakan suatu desa yang berada di ujung barat Kecamatan Ujungpangkah. Secara teritorial, Desa Sekapuk berada di bawah pemerintahan Kabupaten Gresik. Sejarah Desa Sekapuk bermula dari terpecahnya suatu desa yang berada di wilayah Tugaran (perbatasan Sekapuk-Gosari). Sebelum itu, di wilayah Randu Inggil (nama sebelum Sekapuk) sudah berdiri pedukuhan-pedukuhan dengan posisi sebelah barat adalah Bandelam, sebelah timur adalah Njorang Sari, dan sebelah utara adalah Konthiy.

Setelah terpecahnya Desa Tugaran, sebagian kelompok memilih menetap di wilayah Gosari dan sebagian lainnya menetap di wilayah Randu Inggil, tepatnya di sumur tiban (sekarang adalah Balai Desa Sekapuk) yang secara tidak sengaja ditemukan. Sumur ini kemudian menjadi titik awal adanya tanda-tanda kehidupan.

Seiring berkembangnya waktu, akhirnya masyarakat yang dahulu berada di pedukuhan-pedukuhan Randu Inggil mulai mendekat (dalam Bahasa Jawa disebut Nyesek) dan berkumpul (dalam Bahasa Jawa disebut Ngelumpuk) di sekitar sumur tiban. Karena mendekat dan berkumpulnya masyarakat tersebut kemudian terbentuk suatu wilayah yang padat penduduk dengan dipimpin oleh Kepala Desa sehingga diberi nama Desa Sekapuk yang berarti “Sek” adalah singkatan dari nyesek atau mendekat, dan “Puk” adalah singkatan dari ngelumpuk atau berkumpul.

Sejarah Singkat BUMDes Sekapuk

BUMDes yang diberi nama BUMDes Sekapuk ini berdiri sejak tanggal 16 Maret 2009. Awal mula berdirinya BUMDes Sekapuk adalah dari UED (Usaha Ekonomi Desa). Pada tahun 1998 terdapat krisis moneter, kemudian ada program bantuan PDMDKE (Penanggulangan Dampak Moneter dan Krisis Ekonomi) sehingga lahirlah dana PDMDKE. Pada waktu itu masyarakat dikerahkan untuk kerja sosial tanpa digaji, kemudian sisa dana dikembangkan menjadi UED dan usaha-usaha yang lain yang berjalan sampai tahun 2009. Kemudian ada inisiasi dari salah satu warga yang bernama Pak Ali Sulaiman yang menginginkan agar beberapa lembaga usaha desa yang telah ada sebelumnya dapat digabungkan dalam satu wadah agar tidak terpisah-pisah. Pak Ali merupakan seseorang yang berwawasan luas. Ia mendengar info tentang BUMDes dari temannya. Berdasarkan info tersebut Pak Ali berkeinginan untuk mendirikan BUMDes. Ia kemudian menyampaikan inisiatifnya ke Kepala Desa. Pihak Pemerintah Desa kemudian mengadakan sosialisasi tentang BUMDes ke masyarakatnya. Dari sosialisasi tersebut Pemerintah Desa melihat masyarakatnya antusias dalam menyambut rencana pendirian BUMDes tersebut, hingga kemudian perwakilan masyarakat bersama Kepala Desa dan Pemerintah Desa mengadakan Musyawarah Desa bersama dengan organisasi masyarakat lainnya seperti BPD, LSM, dan tokoh masyarakat terkait perencanaan pendirian BUMDes. Dari musyawarah tersebut kemudian didapatkan kesepakatan berupa dicanangkannya program BUMDes yang sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 78 yang menyatakan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang dibentuk untuk meningkatkan pendapatan asli desa. BUMDes kemudian didirikan pada tahun 2009.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa pendirian BUMDes Sekapuk termasuk ke dalam pendekatan perencanaan dari bawah (*Bottom-Up Planning*). Hal ini dikarenakan pendirian BUMDes dilakukan bukan karena instruksi dari pemerintah, melainkan atas dasar usulan dari warga desa. Selain itu, masyarakat yang secara sukarela turut aktif dalam mengelola BUMDes Sekapuk juga merupakan alasan BUMDes Sekapuk termasuk dalam kategori partisipatif.

Interpretasi

Strategi Pengembangan BUMDes Sekapuk Dalam Meningkatkan Potensi Desa

Strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan potensi desa sangat luar biasa. BUMDes Sekapuk selain memberikan pelayanan kepada masyarakat juga dapat menjadikan masyarakatnya sejahtera, hal ini dapat dilihat dari usaha-usaha yang dilakukan oleh BUMDes Sekapuk melalui program-program yang ada, seperti misalnya dalam program layanan pembayaran listrik, PAM. BUMDes Sekapuk berkontribusi memberikan pinjaman modal untuk masyarakatnya yang membutuhkan agar dapat membuka usaha sendiri. Selain itu, BUMDes Sekapuk juga telah

berkontribusi kepada desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar 70 juta per bulan, dan hasil tersebut oleh desa akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan sebagainya.

Jika dianalisis, Strategi pengembangan BUMDes dalam meningkatkan potensi Desa Sekapuk tersebut termasuk dalam teori *social intreprenneur*, yaitu agen perubahan (*change agent*) yang mampu untuk melaksanakan cita-cita mengubah dan memperbaiki nilai-nilai sosial dan menjadi penemu berbagai peluang untuk melakukan perbaikan (Sofia 2015).

Dalam hal ini dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

BUMDes Sekapuk yang merupakan lembaga yang berorientasi pada keuntungan dan sosial telah berkontribusi dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Selain itu, BUMDes Sekapuk juga telah berkontribusi dengan membantu masyarakat desa dalam hal untuk mengembangkan usaha masyarakat desa, sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan BUMDes Sekapuk telah meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakatnya.

Berikut peneliti uraikan beberapa dampak dari keberadaan BUMDes Sekapuk dalam mensejahterakan masyarakat desanya:

- a. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, dimana masyarakat yang mempunyai *skill* dapat direkrut menjadi anggota BUMDes Sekapuk.
- b. Membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya melalui program simpan-pinjam, sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak dapat membuka usaha karena kekurangan modal dapat meminjam modal di BUMDes Sekapuk untuk membuka usaha dengan hasil bagi yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
- c. Mengubah lahan-lahan yang sebelumnya non-produktif menjadi produktif, seperti lahan tambang yang sebelumnya pasif menjadi aktif.
- d. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dengan menyumbangkan 70 juta per bulan ke desa.

Cara Pemerintah Desa dalam Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Desa Melalui Program BUMDes

Masalah mengenai masalah Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan potensi ekonomi desa melalui program BUMDes, peneliti menggunakan teori optimalisasi yaitu sesuatu hal yang tertinggi, serta paling menguntungkan. Optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam

rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling di inginkan dalam batas-batas dan kriteria tertentu (Kadji, 2015).

Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan merupakan bentuk aktualisasi dari kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berkoordinasi dalam program yang dilaksanakan, salah satunya yaitu program BUMDes. Dalam pelaksanaannya BUMDes harus disertai dengan dukungan penuh baik dari pemerintah maupun masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan efektivitas kinerja BUMDes sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan BUMDes.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga yang didirikan atau dibentuk oleh pemerintahan desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa. Salah satu desa yang telah memiliki BUMDes adalah Desa Sekapuk. BUMDes Sekapuk telah berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dampak positif yang dirasakan masyarakat atas keberadaan BUMDes Sekapuk, seperti membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa guna mengurangi angka pengangguran, membantu masyarakat yang kekurangan modal untuk mengembangkan usaha dengan adanya program simpan pinjam, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), dan lain-lain. Partisipasi masyarakat Desa Sekapuk terbilang cukup aktif terhadap BUMDes Sekapuk. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat Desa Sekapuk terhadap BUMDes Sekapuk cenderung lebih efektif dalam partisipasi pelaksanaan dan pemanfaatan, sementara dalam partisipasi perencanaan dan evaluasi terlihat. Partisipasi masyarakat Desa Sekapuk terhadap BUMDes Sekapuk termasuk partisipasi masyarakat spontan jenis partisipasi aktif. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat yang dilakukan secara sukarela, antusias, dan atas kesadaran masing-masing, serta tanpa di dorong oleh pihak-pihak tertentu. Masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya BUMDes Sekapuk karena telah banyak membantu kesejahteraan masyarakatnya, sehingga secara sadar tanpa paksaan, masyarakat ikut berpartisipasi dalam program maupun kegiatan-kegiatan BUMDes Sekapuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Robiatul 2018. "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial". *Jurnal Administrasi Negara, Kebijakan dan Manajemen Publik Universitas Airlangga*, Vol. 6, No. 3. Surabaya.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Jejak. Sukabumi.

Damayanti, Sri 2016. “Strategi Keberhasilan Pemerintah Daerah Rokan Hulu Dalam Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa Sumber Rezeki Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam 2016”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Universitas Riau, Vol. 6, Edisi 1 2019.

Fitriana, Nurul Aisyah 2014. “Pengembangan Industri Kreatif di Kota Batu”. *Jurnal Administrasi Publik*, Universitas Brawijaya, Vol. 2 No. 2, 2015. Malang.

Fitriska, Kateria 2016. “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Universitas Maritim Raja Ali Haji.

<http://beritagresik.com/ekonomi/29/11/2018/bumdes-diharapkan-mampu-kuasai-ekonomi-desadi-gresik.html> (diakses pada 22 April 2019).

Kadji, Jurisman 2015. “Optimalisasi Tata Kelola Sektor Pariwisata di Kabupaten Gorontalo”. *Jurnal Ad’ministrare*, Vol. 2No. 1, 2015.

Kamaroesid, Herry 2016, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Mitra Wacana Media : Jakarta), H.1.

Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Keuangan dalam BUMDES

Nisa’, Fachrun 2017. “Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” (Studi Badan Usaha Milik Desa di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik). *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

Nugrahaningsih, Putri 2016. “Optimalisasi Dana Desa dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri”. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, Vol. 16 No. 1.

Nursetiawan, Irfan 2017. “Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDES”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh.

Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Septiani, Mega, Pratiwi 2017. “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Ekonomi Lokal Terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga di Dusun Satu Kecubung Desa Terbanggi Lampung Tengah”. *Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Sofia, Paramita Irma 2015. “Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian”. *Jurnal Akuntansi Universitas Pembangunan Jaya*, Vol. 2 No. 2.

Sugiyono 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Sugiyono 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Widyastuti, Yuli 2017. “ Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampang Tengah Perspektif Ekonomi Islam”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.